



Penguatan Profesionalisme Guru dalam Era Transformasi Pendidikan

Renata Br Tambunan¹, Lince Rauli Ture Simamora²

^{1,2} Prodi Pendidikan Musik Gereja, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Email : tambunanrenata55@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 24, 2025

Revised December 02, 2025

Accepted December 14, 2025

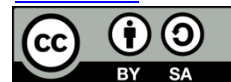
Keywords:

Teacher Professionalism,
Teacher Competence, Teacher
Code of Ethics

ABSTRACT

Teacher professionalism is a crucial aspect in improving the quality of education. Professionalism encompasses not only technical skills in the learning process but also attitudes, moral commitment, and integrity in carrying out duties as educators. This paper outlines the general understanding of teacher professionalism and the perspectives of experts, the basic competencies of teachers, the functions and responsibilities of teachers as stipulated in Law No. 14 of 2005, along with the teacher code of ethics and the objectives of its implementation. Teachers are required to possess four core competencies: pedagogical, personality, professional, and social competencies, which serve as the foundation for providing quality education. In addition, the teacher code of ethics serves as a moral guideline in shaping professional behavior and maintaining the dignity of the profession. Strengthening teachers' character and work ethic, such as integrity, discipline, hard work, and responsibility, is also key in facing the challenges of education in the era of transformation. Overall, this paper emphasizes that professional teachers are individuals who are able to integrate strong competencies, ethics, and work character in carrying out their duties to realize quality and sustainable education.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received November 24, 2025

Revised December 02, 2025

Accepted December 14, 2025

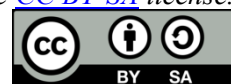
Keywords:

Profesionalisme Guru,
Kompetensi Guru, Kode Etik
Guru

ABSTRAK

Profesionalisme guru merupakan aspek krusial dalam peningkatan mutu pendidikan. Profesionalisme tidak hanya meliputi kemampuan teknis dalam proses pembelajaran, tetapi juga mencakup sikap, komitmen moral, serta integritas dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Tulisan ini menguraikan pengertian profesionalisme guru secara umum dan menurut para ahli, kompetensi dasar guru, fungsi serta tanggung jawab guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, beserta kode etik guru dan tujuan penerapannya. Guru diwajibkan memiliki empat kompetensi inti, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Selain itu, kode etik guru berperan sebagai pedoman moral dalam membentuk perilaku profesional serta menjaga martabat profesi tersebut. Penguatan karakter dan etos kerja guru, seperti integritas, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab, juga merupakan kunci dalam menghadapi tantangan pendidikan di era transformasi. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa guru profesional adalah individu yang mampu mengintegrasikan kompetensi, etika, dan karakter kerja yang kuat dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



**Corresponding Author:**

Renata Br Tambunan

IAKN Tarutung

E-mail: tambunanrenata55@gmail.com**PENDAHULUAN**

Guru merupakan unsur sentral dalam penyelenggaraan pendidikan dan memegang peranan strategis dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman, seperti kemajuan teknologi, perubahan kurikulum, serta keanekaragaman kebutuhan peserta didik, guru diharuskan memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Profesionalisme guru tidak hanya dinilai dari kemampuan teknis dalam proses pembelajaran, melainkan juga dari sikap, kepribadian, etika, dan komitmen moral yang diperlihatkan dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang guru profesional diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, menunjukkan integritas, serta berperan sebagai teladan bagi peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi guna menjamin kualitas dan standar profesi guru, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan.¹ Berdasarkan regulasi tersebut, guru diwajibkan untuk menguasai empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Penguasaan terhadap kompetensi-kompetensi tersebut dijadikan sebagai ukuran profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya, meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik.

Selain kompetensi, guru juga terikat pada kode etik profesi yang berfungsi sebagai pedoman moral dan etis dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik guru bertujuan untuk membimbing guru agar bertindak secara profesional, menjaga martabat profesinya, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.² Melalui penerapan kode etik tersebut, diharapkan guru memiliki integritas, menghormati peserta didik, dan melaksanakan kewajiban profesional dengan penuh tanggung jawab.

Sebaliknya, penguatan karakter dan etos kerja guru merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam era transformasi pendidikan saat ini. Guru diharapkan memiliki karakter yang kokoh, meliputi disiplin, dedikasi tinggi, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Etos kerja yang kuat akan memotivasi guru untuk memandang profesinya sebagai suatu panggilan jiwa, bukan sekadar pekerjaan semata, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembentukan generasi masa depan.

Oleh karena itu, pembahasan terkait profesionalisme guru, kompetensi dasar, kode etik, serta penguatan karakter dan etos kerja sangatlah penting sebagai langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.³ Jurnal ini menganalisis secara menyeluruh konsep-konsep tersebut guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peranan strategis guru dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

¹ Suyanto & Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional*, Jakarta: Erlangga, 2013

² Uno, Hamzah B., *Profesi Kependidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan mengkaji serta menjelaskan konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan profesionalisme guru, kompetensi guru, kode etik profesi, serta penguatan karakter dan etos kerja guru, yang diambil dari literatur dan regulasi yang relevan. Pendekatan tersebut dipilih karena studi ini berfokus pada analisis konseptual dan interpretatif terhadap berbagai sumber ilmiah tanpa melibatkan pengolahan data kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Pengertian profesionalisme guru secara umum

Profesionalisme guru secara umum merujuk pada kondisi, sikap, serta kemampuan yang menandakan bahwa seorang guru mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar profesi, sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, etis, dan berkelanjutan. Profesionalisme tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam mengajar, tetapi juga mencakup komitmen moral, kedisiplinan, serta kesungguhan dalam melaksanakan peran sebagai pendidik.⁴

Secara lebih luas, profesionalisme guru mencerminkan keseluruhan kualitas yang wajib dimiliki oleh seorang guru, meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar, kemampuan memahami karakter peserta didik, serta sikap dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Seorang guru yang profesional harus mampu merancang proses pembelajaran, memilih metode yang tepat, mengelola kelas secara efektif, melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Selain itu, guru diharuskan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti kemajuan teknologi, perubahan kurikulum, dan dinamika kebutuhan peserta didik.

Selain penguasaan teknis, profesionalisme seorang guru juga sangat erat kaitannya dengan kualitas kepribadian. Seorang guru profesional wajib memperlihatkan integritas, kejujuran, serta sikap teladan. Ia menjadi panutan bagi peserta didiknya dalam aspek kedisiplinan, tanggung jawab, dan interaksi sosial yang positif. Guru profesional tidak sekadar menyampaikan materi pembelajaran, melainkan juga berperan dalam pembentukan karakter siswa melalui perilaku dan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b) Pengertian profesionalisme guru secara para ahli

1. Menurut Siagian (2009:163) profesionalisme adalah, "Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan."
2. Sedarmayanti (2004:157) mengungkapkan bahwa, "Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan."

⁴ Rahman, A. "Profesionalisme Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 21, No. 3, 2015.



3. Atmosoeprapto dalam Kurniawan (2005:74), menyatakan bahwa, "Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (kompetensi). yaitu memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), bisa melakukan (ability) ditunjang dengan pengalaman (experience) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.

c) Definisi Kompetensi dasar guru

Secara umum, kompetensi merupakan suatu kesatuan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang setelah menuntaskan suatu program pendidikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi didefinisikan sebagai sekumpulan tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai persyaratan untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang "Pendidik," pendidik merupakan agen pembelajaran yang wajib memiliki empat jenis kompetensi, yaitu: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial.⁵

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran yang bersifat mendidik dan dialogis serta sesuai dengan pemahaman terhadap peserta didik, yang mencakup: pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik guna mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Kepribadian merupakan kemampuan individual yang mencerminkan kepribadian yang kokoh, stabil, matang, bijaksana, dan berwibawa, sekaligus menjadi contoh teladan bagi peserta didik serta memiliki akhlak yang mulia.

3) Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional merujuk kepada kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran atau bidang studi secara komprehensif dan mendalam, yang mencakup penguasaan isi kurikulum mata pelajaran di sekolah serta substansi keilmuan yang mendasari materi kurikulum tersebut, sekaligus memperluas wawasan keilmuan sebagai seorang guru, sehingga mampu membimbing peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan Nasional.

4) Kompetensi sosial

Kompetensi Sosial merupakan kemampuan pendidik dalam berperan sebagai anggota masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, serta masyarakat sekitar.

⁵ Hidayat, R. "Kompetensi Guru sebagai Penentu Profesionalisme dalam Pembelajaran." *Jurnal Kajian Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2017.

**d) Fungsi dan Tanggung Jawab Guru**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen, guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam jalur pendidikan formal.

1. Menurut UU Guru No.14 Pasal 2 ayat 1 “Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturanperundang-undangan.”
2. Menurut UU Guru No. Pasal 2 ayat 2 “Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.”
3. Menurut UU Guru No. 14 Pasal 4 “profesional Kedudukan guru sebagai tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.”

e) Kode Etik Guru di Indonesia

Persatuan Guru Republik Indonesia menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu bidang pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Tanah Air, serta kemanusiaan secara luas, dengan Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Guru Indonesia merasa terpanggil untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik secara menyeluruh guna membentuk insan pembangun yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru menjunjung tinggi kejujuran profesional dalam penerapan Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.
- c. Guru menjalin komunikasi yang efektif terutama dalam memperoleh informasi mengenai peserta didik, dengan tetap menghindari segala bentuk penyalahgunaan.

f) Penerapan Kode Etik Guru

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara, serta kepada kemanusiaan secara umum. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, turut memikul tanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.⁶ Oleh karena itu, Guru Indonesia dipanggil untuk melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar tersebut.

g) Tujuan Kode Etik Guru

Kode etik guru merupakan pedoman yang mengarahkan para guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan amanah untuk mencerdaskan kehidupan

⁶ Farida, U. “Peran Guru Profesional dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran.” *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 6, No. 2, 2018.



bangsa. Kode etik ini sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan profesionalisme guru. Guru perlu diingatkan untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai kode etik sebagai pegangan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, guru juga perlu menanamkan rasa cinta terhadap profesinya serta menumbuhkan keikhlasan dalam setiap tahapan pekerjaannya, sehingga setiap peserta didik dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan saat berinteraksi dengan guru tersebut.⁷ Kode etik guru memiliki tujuan umum, yakni untuk menjamin agar para guru dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan etis dari seluruh aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan (Imron, 2018). Secara khusus, kode etik guru bertujuan: a) menanamkan kesadaran kepada anggotanya bahwa kode etik merupakan produk dari anggota profesi yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b) mewujudkan individu-individu profesional di bidang kependidikan yang mampu tampil profesional sesuai dengan kompetensinya dalam aspek pedagogik, profesional, personal, dan sosial (Imron, 2018).

h) Hukum Guru

Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum dipandang sebagai perintah dari Allah yang terkait dengan tindakan individu yang telah mencapai kedewasaan, meliputi ketentuan mengenai kewajiban, larangan, serta kebolehan dalam melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Hukum tersebut dapat diartikan sebagai suatu norma tertentu yang dijadikan oleh setiap komunitas sebagai landasan dan diterapkan kepada anggotanya.

i) Penguatan karakter dan etos kerja

Guru merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era transformasi. Peran guru tidak sekadar sebagai penyampai ilmu, melainkan juga sebagai teladan dalam hal nilai, sikap, serta perilaku bagi peserta didik. Oleh sebab itu, penguatan karakter guru harus meliputi integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, serta komitmen terhadap tugas profesional. Guru yang memiliki karakter kuat mampu memberikan contoh yang nyata melalui tindakan konsisten, seperti ketepatan waktu, penyelesaian administrasi secara akurat, serta pemeliharaan hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, orang tua, dan siswa. Selain itu, guru dituntut memiliki empati yang tinggi, mampu memahami kebutuhan belajar yang beragam, dan menjaga komunikasi yang humanis. Dalam menghadapi perubahan yang cepat, guru diwajibkan untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebijakan pendidikan baru, serta metode pembelajaran yang inovatif.⁸ Penguatan karakter juga mencakup kemampuan dalam mengelola emosi, bekerja secara kolaboratif, dan mempertahankan sikap positif dalam menghadapi berbagai tantangan. Guru dengan etos kerja yang tinggi memandang profesinya bukan sekadar sebagai pekerjaan, melainkan sebagai panggilan untuk berkontribusi dalam pembentukan generasi masa depan. Selain itu, penguatan karakter dan etos kerja juga menekankan pentingnya integritas, disiplin, kerja keras, serta tanggung jawab.

⁷ Muniroh, L. "Tantangan Profesionalisme Guru di Era Globalisasi." *Jurnal Transformasi Pendidikan*, Vol. 3, No. 1, 2020.

⁸ Ramadhani, S. "Peran Keteladanan Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik." *Jurnal Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, 2019.



- **Integritas**

Integritas merujuk pada keselarasan antara pemikiran, ucapan, dan perilaku. Seseorang yang memiliki integritas dapat diandalkan, bersikap jujur, serta senantiasa menepati komitmennya. Dalam konteks etos kerja, integritas merupakan pondasi utama yang menentukan mutu individu.

- **Disiplin**

Disiplin adalah kemampuan untuk mematuhi peraturan, mengelola waktu, serta mempertahankan keteraturan dalam pelaksanaan tugas. Disiplin yang efektif menghasilkan efisiensi dan produktivitas yang optimal dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan.

- **Kerja Keras**

Kerja keras mencakup ketekunan serta upaya yang sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan. Individu yang memiliki karakter kerja keras akan menghadapi hambatan dengan semangat, bukan dengan menyerah. Dalam konteks pendidikan, kerja keras terlihat melalui kebiasaan belajar, latihan, dan koreksi terhadap kesalahan.

- **Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan kesadaran untuk menyelesaikan tugas serta menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Etos kerja yang baik menuntut seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya dan mempertahankan kualitas hasil kerja.

j) Penguatan Kompetensi Kepribadian dan Etika Profesi

Kompetensi kepribadian dan etika profesi merupakan landasan utama yang menentukan mutu seorang guru dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus teladan bagi peserta didik. Dalam era transformasi pendidikan yang menuntut perubahan paradigma, guru tidak hanya diharuskan menguasai materi dan teknologi pembelajaran, melainkan juga memiliki kepribadian yang kokoh, integritas tinggi, serta komitmen terhadap kode etik profesi.

Pertama, kompetensi kepribadian mencakup kemampuan guru untuk menunjukkan sikap dewasa, stabil, dan berakhlak mulia. Guru harus menjadi individu yang mampu mengelola emosi, bersikap adil, dan menunjukkan kesabaran dalam menghadapi keberagaman karakter peserta didik.⁹ Kepribadian yang matang tercermin melalui perilaku sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas,

Kedua, etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Aspek etika ini mencakup komitmen untuk menjaga kerahasiaan peserta didik, bertindak secara profesional, menghindari tindakan diskriminatif, serta menyelenggarakan pembelajaran dengan sikap jujur dan objektif. Selain itu, guru wajib menghormati rekan kerja dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.

Ketiga, dalam konteks transformasi pendidikan, penguatan kompetensi kepribadian dan etika profesi harus dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pembiasaan di lingkungan sekolah.

⁹ Pratiwi, A. "Analisis Konsep Profesionalisme Menurut Siagian." *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 12, No. 1, 2014.



DAFTAR PUSTAKA

- Gulo, A. (2023). Revitalisasi budaya di era digital dan eksplorasi dampak media sosial terhadap dinamika Sosial-Budaya di tengah masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, 3(3).
- Imron, A. (2018). Kode Etik Guru dan Relevansinya terhadap Profesionalisme Pendidik. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 122–133.
- Rahman, A. (2015). Profesionalisme Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 21(3), 45–56.
- Hidayat, R. (2017). Kompetensi Guru sebagai Penentu Profesionalisme dalam Pembelajaran. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 4(1), 11–20.
- Muniroh, L. (2020). Tantangan Profesionalisme Guru di Era Globalisasi. *Jurnal Transformasi Pendidikan*, 3(1), 66–75.
- Yuliani, T. (2016). Peran Kepribadian Guru dalam Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(1), 25–38.
- Ramadhani, S. (2019). Keteladanan Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Moral dan Kewarganegaraan*, 5(2), 101–113.
- Sari, N. (2016). Etika Profesi Guru dalam Perspektif Pendidikan Modern. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(2), 77–88.
- Putri, H. (2018). Kompetensi Pedagogik Guru dalam Implementasi Kurikulum. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 10(1), 51–60.
- Wibowo, T. (2015). Pengembangan Kompetensi Profesional Guru di Era Teknologi Digital. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 17(2), 90–103.
- Kurniawan, D. (2013). Profesionalisme Guru dalam Perspektif Kompetensi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(3), 231–240.
- Suryani, L. (2018). Etos Kerja Guru dalam Meningkatkan Kinerja Pembelajaran. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(2), 144–156.
- Gulo, Y., & Sinaga, H. Y. (2024). Etika Berpacaran dalam Tinjauan Etika Kristen. *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen dan Katolik*, 2(3), 22-26.